



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E Lt.2 Jln. Ki Gede Sebayu No.1 Telp. (0283) 351008
TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 423.1/1739

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU USAMAH
KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL.

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Bab III pasal 16 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta Surat Ketua Yayasan Ribathul Ukhuwwah Kota Tegal Nomor 079/SDIT-U/VI/04 tanggal 5 Juli 2004 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Usamah Kota Tegal;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

- 9 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Mengelapkan

PERTAMA

Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Usamah Kota Tegal ; Jalan Antasena No. 16 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

KEDUA

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Ribathul Ukhrowah Kota Tegal.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada Tahun pelajaran 2003/2004.

Ditetapkan di TEGAL.

Pada tanggal 09 September 2004



PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL

Drs. MACHFUD

TAMBAHAN :

1. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dit. Asmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Walikota Tegal ;
4. Ketua DPRD Kota Tegal ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tegal Timur
7. Kepala SIDI Usamah Kota Tegal ✓
8. ARSIP.